



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

SURAT PENGANTAR RELAAS

Nomor : 412/Pdt.G/2024/PN. Sby

Perihal : Relas pemberitahuan putusan banding

Yth.

RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN. S.S Sebagai (Terbanding - 2)

Beralamat di Rungkut Menanggal Harapan Q-16 RT 06 RW 04 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dan **sekarang tidak diketahui keberadaan diwilayah Negara Republik Indonesia ;**

Dengan hormat, bersama dengan surat ini disampaikan kepada Terbanding relaas pemberitahuan putusan banding dalam perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PN. Sby jo Nomor 935/PDT/2024/PT SBY, sebagaimana terlampir.

Demikian relaas panggilan ini disampaikan untuk diketahui.



Jurusita Pengganti,

YUDHI/PRASETIYO, SH
Nip. 19780708201212 1 002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor 412/Pdt.G/2024/PN. Sby jo Nomor 935/PDT/2024/PT SBY

Saya **YUDHI PRASETIYO, SH** selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 412/Pdt.G/2024/PN Sby, memberitahukan kepada :

Nama : **RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN. S.S**
Alamat : Di Rungkut Menanggal Harapan Q-16 RT 06 RW 04 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dan **sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah Negara Republik Indonesia ;**
Sebagai : **Terbanding - 2 ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 935/PDT/2024/PT SBY, tanggal 17 Desember 2024, dalam perkara antara :

Drg. TANTY WULANDARI Sebagai **PEMBANDING ;**
MUNGKY PUSPITA SARI. ST. Dkk (+ 8 Pihak) Sebagai **Melawan** **PARA TERBANDING ;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN. Sby, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kepadanya saya beritahukan pula akan haknya bahwa apabila tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Surabaya, 23 Desember 2024
Jurusita Pengganti,



YUDHI PRASETIYO, SH
Nip. 19780708201212 1 002

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik